



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 142/Pdt.G/2009/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak” antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

LAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bandula, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 22 Desember 2009 telah mengajukan permohonan yang terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 142/Pdt.G/2009/PA.Tlm. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 18 Juni 2000 M. Bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awal 1421 H. Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano, hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di kota Bitung (Sulawesi Utara) selama setahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing:
 - ..a Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 8 tahun;
 - ..b Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama sekitar tujuh tahun namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sikap Termohon yang tidak memahami kondisi Pemohon, hal mana Termohon sering marah-marah jika Pemohon tidak punya uang sementara keadaan Pemohon sebagai wiraswasta yang bekerja di bengkel memungkinkan Pemohon berada dalam kondisi sulit dalam hal keuangan karena Pemohon memiliki penghasilan yang tidak menetap (fluktuatif);
- Bahwa penyebab lain yang memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sikap Termohon yang sering melalaikan kewajibannya hal mana sering kali Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri tanpa alasan atau sebab yang jelas;
- Bahwa yang turut memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah campur tangan ibu Termohon yang terlalu jauh pada rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan cenderung dan membela sikap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2008 dimana saat itu Pemohon memergoki Termohon sedang jalan bersama dengan seorang pria padahal saat itu Termohon pamit kepada Pemohon untuk membeli obat di warung dekat rumah;
- Bahwa kecurigaan Pemohon perihal hubungan cinta Termohon dengan pria lain bukan hal yang tidak berdasar karena Pemohon sering membaca pesan singkat di ponsel pribadi Termohon yang berisi kalimat-kalimat mesra antara Termohon dengan pria tersebut yang saat itu Pemohon pergoki sedang bersama dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar setahun dan tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa atas perilaku Termohon tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin serta tidak ingin lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon dan jalan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi usaha itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha perdamaian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk menempuh tahapan mediasi dengan Termohon sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Tilamuta atas nama Sdr. Drs. SATRIO A.M. KARIM Hakim pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Pemohon tidak layak dimediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan penjelasan Pemohon dan hasil laporan mediasi oleh Mediator Sdr. Drs. SATRIO A.M. KARIM, tanggal 12 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil/tidak layak, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano tanggal 20 Juni 2000. Lalu bukti berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu bukti tersebut diberi tanda P.I

II. BUKTI SAKSI :

.1 **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah namun tidak ingat waktu pelaksanaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan damai, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 (hari, tanggal dan bulannya saksi tidak ketahui) pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yaitu pada malam hari, tepatnya di pertigaan Kantor Camat Botumoito disebabkan pada saat itu Pemohon melihat Termohon sedang duduk bersama dengan laki-laki lain (mantan pacar Termohon) di dalam bentor. Dimana dalam kejadian tersebut Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli tahun 2009 oleh karena Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.2 **Saksi II Pemohon**, di bawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon telah menikah (tidak ingat waktu pelaksanaannya) karena saksi sejak tahun 2001 adalah tetangga orang tua Termohon. Hal mana rumah orang tua Termohon berdekatan dengan rumah saksi. Pemohon dan Termohon sering datang dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi pernah mengetahui langsung Pemohon dan Termohon bertengkar melalui HP dan saksi mendengarkan pembicaraan Pemohon dan Termohon oleh karena HP di loadspeaker oleh Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah perselingkuhan Termohon ;
- Bahwa saksi banyak kali melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain (tidak diketahui namanya tapi kenal wajah) bahkan pernah melihat Termohon berjalan bersama-sama dengan laki-laki tersebut saling bermesraan seperti saling pangku ketika laki-laki tersebut datang ke rumah demikian pula saling berboncengan di motor sambil berpelukan bahkan pernah melihat ada tanda-tanda mesra seperti tanda kemerah-merahan di leher dan paha Termohon yang biasa orang-orang diistilahkan dengan cupang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sekitar satu tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan mohon putusan Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tetap dilaksanakan dengan mediator Sdr. Drs. SATRIO A.M. KARIM., Hakim Pengadilan Agama Tilamuta. Namun berdasarkan laporan mediator tersebut, upaya mediasi tidak layak oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dapat diterima tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dari perkara perdata lainnya, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya bermohon pada Pengadilan Agama Tilmuta agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon untuk perceraian, dengan alasan diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus oleh karena sikap Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dimana Pemohon memergoki Termohon sedang jalan bersama dengan seorang pria padahal saat itu Termohon pamit kepada Pemohon untuk membeli obat di warung dekat rumah dan sering pula Pemohon membaca pesan singkat di ponsel pribadi Termohon yang berisi kalimat-kalimat mesra antara Termohon dengan pria tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, saksi pertama pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi kedua pernah menyaksikan pertengkaran tersebut namun mendengar dari pembicaraan HP saja oleh karena Termohon meloadspeaker HPnya;

Menimbang, bahwa namun demikian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua saksi mengetahui perselingkuhan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan saksi kedua sering melihat Termohon berduaan dengan laki-laki lain namun tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya meskipun saksi kedua hanya menyaksikan pertengkaran tersebut dari pembicaraan HP saja oleh karena Termohon meloadspeaker HPnya, namun materi yang dipertentangkan masalah perselingkuhan Termohon dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut keduanya mengetahui langsung terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dimana saksi pertama adalah tetangga Pemohon dan tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2009 sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua adalah tetangga orang tua Termohon dimana saksi mengetahui Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan sekarang sudah di Marisa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sekitar satu tahun dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama, maka berarti rumah tangga tersebut sudah pecah (broken marriage), maka kalau rumah tangga tersebut sudah pecah, hati keduanya sudah pecah/berselisih, dengan demikian telah terpenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam detegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum (fakta konkrit) yang ditemukan di atas telah pula mengandung keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan selama setahun lamanya sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis (Bukti P.1 dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon oleh karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sudah setahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, bahkan sudah tidak ada harapan untuk menata lagi rumah tangga yang baik, maka tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan nyata bahwa akibat perlakuan Termohon tersebut, maka Pemohon mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut maka dapat dipastikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai yang pada akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung satu tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah sebagaimana terkandung dalam firman Allah *surat al-Rum* ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah (*broken mariege*) dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul awal 1431 H. Oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis didampingi KAHARUDIN ANWAR, S.HI, dan WAHAB AHMAD, S.HI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh UTEN TAHIR, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)